



<b>PERNYATAAN STANDAR AUDITING</b>	<b>PSA No. 79</b>
<b><i>I API</i></b> <b>INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA</b>	

**PERNYATAAN BERAGAM  
(*OMNIBUS STATEMENT*) STANDAR AUDITING  
2011**

**21 Maret 2011**

**DEWAN STANDAR PROFESI  
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**JL. KAPTEN TENDEAN NO. 1, JAKARTA**

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA  
DEWAN STANDAR PROFESI  
2008 – 2012**

Kusumaningsih Angkawidjaja	Ketua
Handri Tjendra	Wakil Ketua
Dedy Sukrisnadi	Anggota
Fahmi	Anggota
Godang Parulian Panjaitan	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Lolita R. Siregar	Anggota
Renie Feriana	Anggota
Yusron Fauzan	Anggota

# DAFTAR ISI

Daftar isi	Paragraf
Ringkasan	
Pernyataan Beragam ( <i>Omnibus Statement</i> ) Standar Auditing 2011	
Pendahuluan .....	01
Pemutakhiran Istilah dan Perubahan Standar .....	02 – 03
Tanggal Efektif .....	04

# **PERNYATAAN BERAGAM (OMNIBUS STATEMENT) STANDAR AUDITING 2011**

(PSA No. 79, Tanggal Penerbitan 21 Maret 2011)

## **Pendahuluan**

01. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Kode Etik Profesi Akuntan Publik oleh Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (“DSP IAPI”) yang berlaku mulai 1 Januari 2011, maka DSP IAPI melakukan: (i) pemutakhiran atas penggunaan istilah yang terdapat dalam seluruh Pernyataan Standar Auditing, beserta interpretasi, lampiran, dan contoh yang terdapat di dalamnya (secara kolektif disebut sebagai “Standar Auditing”), (ii) merubah standar yang mengutip Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.

## **Pemutakhiran Istilah dan Perubahan Standar**

02. Pernyataan ini menetapkan pemutakhiran istilah “Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik” berubah menjadi “Kode Etik Profesi Akuntan Publik”.

03. Pernyataan ini menetapkan perubahan Standar Auditing sebagai berikut:

- Penghapusan kalimat kedua dari paragraf 01 PSA No. 01 (SA Seksi 161), “Hubungan Standar Auditing dengan Standar Pengendalian Mutu”, yang berbunyi: “Seksi 202 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang berpraktik sebagai auditor independen mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan”.
- Perubahan secara keseluruhan isi paragraf 14 dari PSA No. 16 (SA Seksi 315), “Komunikasi Antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti”, menjadi: “Seksi 210.10 Kode Etik Profesi Akuntan Publik menyatakan sebagai berikut: Setiap Praktisi tidak diperkenankan untuk menerima dan melaksanakan perikatan *assurance* yang jenis, periode, dan jenis prinsip-akuntansi-yang-berlaku-umum (contoh: prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau di Amerika Serikat, atau *International Financial Reporting Standards*) yang digunakannya sama dengan perikatan *assurance* yang telah dilakukan oleh Praktisi lain, kecuali apabila perikatan tersebut harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang.”
- Perubahan isi paragraf 14 dari PSA No. 29 (SA Seksi 508), “Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Audit”, menjadi sebagai berikut:

“Auditor tidak diperkenankan:

a. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau

b. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar akuntansi keuangan. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut auditor tetap dapat mematuhi ketentuan dalam butir ini selama auditor dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis untuk dilaksanakan), serta alasan mengapa kepatuhan atas Standar Akuntansi Keuangan akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.”

## **Tanggal Efektif**

04. Pernyataan ini berlaku efektif sejak diterbitkan.